

MODEL KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Safa Muzdalifah^{1*}, Sandra Bhakti Mafriana¹, Andi Tenri Somp¹, Muhammad Kamil Attajani²

¹ Ilmu Pemerintahan Universitas Lmabung Mngkurat, Jl. Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

² Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Lmabung Mangkurat, Jl. Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: safa.muzdalifah@ulm.ac.id

Abstrak. Kalimantan Selatan terdampak banjir terparah sejak 50 tahun terakhir pada Tahun 2020. Banjir terjadi pada beberapa daerah di Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Banjarmasin. Koordinasi pemerintahan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni dari unsur BPBD, dan data sekunder yakni berupa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir dilakukan dalam beberapa bentuk yakni horizontal, vertikal, dan diagonal.

Kata kunci: model, koordinasi, pemerintahan, penanggulangan, banjir

1. PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang menempati sisi tenggara pulau Kalimantan, dengan kondisi geografisnya yang meliputi Kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, juga dataran tinggi yang terbentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Selanjutnya, Kalimantan Selatan juga memiliki perairan dengan banyak sungai dan rawa. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk daerah rawan bencana banjir. (Kumalawati et.al:2019).

Pada awal tahun 2021, terjadi bencana banjir yang menggenangi beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti yang diketahui, banjir terjadi akibat kondisi tanah yang tergenang akibat sungai yang tidak mampu menampung seluruh volume air, yang dapat terjadi akibat hujan deras atau banjir kiriman yang terjadi di daerah yang lebih tinggi. Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi, yaitu antara 200-3000 mm/ tahun, menjadikan penyebab banjir sering terjadi selama musim hujan, yaitu antara bulan Oktober hingga Januari. Sekitar 600 sungai besar tersebar di penjuru Indonesia dengan kondisi kurang layak dan tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi sebabkan banjir (Bakornas:2007). Di tahun 2021 ini, bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan menjadi banjir terparah yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil data yang dirilis Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melaporkan bahwa sebanyak 10 Kabupaten di provinsi Kalimantan selatan terdampak banjir. Kabupaten terdampak tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Rincian jumlah rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan

Kabupaten	Terdampak		
	Rumah	Mengungsi	Meninggal
Tapin	582	382 Jiwa	1 Orang
Banjar	6.670	11.269 Jiwa	3 Orang
Banjar Baru	2.156	3.690 jiwa	1 Orang
Tanah Laut	8.506	13.062 jiwa	7 orang
Balangan	1.154	17.501 Jiwa	-
Tabalong	407	770 Jiwa	-

Hulu Sungai Tengah	16.000	8.000 jiwa	3 Orang
Hulu Sungai Selatan	387	6.690 jiwa	-
Banjarmasin	1.152	3.701 Jiwa	-
Barito Kuala	517	28.400 Jiwa	-

Sumber : Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Tahun 2021

Kajian koordinasi Lembaga menjadi isu yang penting yang terdapat dalam tataran penanggulangan bencana alam yang difungsikan untuk memberikan informasi ataupun pembelajaran terhadap semua Lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya atau meminimalisir kelemahan pada sistem. Dalam prakteknya, koordinasi yaitu tantangan pokok di antara individu, kelompok, dan juga organisasi dalam rangka merespon bencana (Bahadori, Khankeh, Ziboli dan Malmir, 2015, 274).

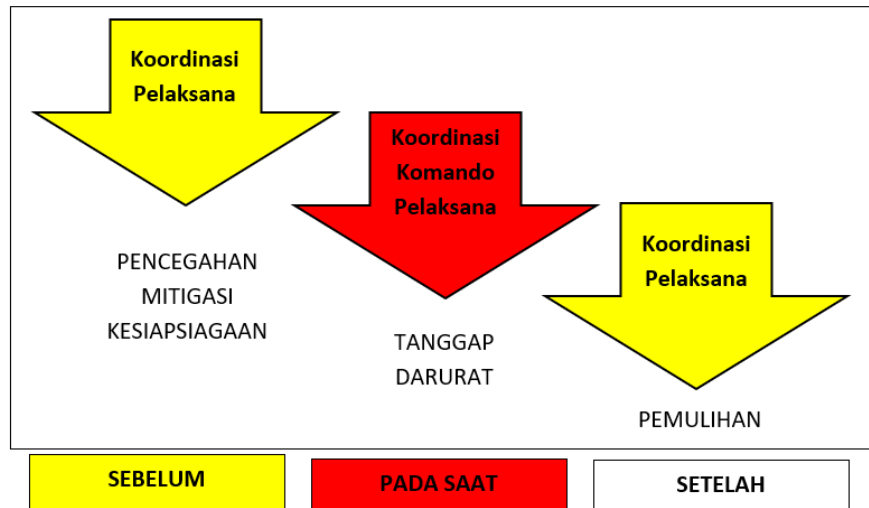
Pada beberapa penelitian yang relevan dengan masalah ini menyimpulkan bahwa koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan terarah yang sasarannya dapat tercapai dengan efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015). Namun sebaliknya, koordinasi yang lemah antar lembaga berpeluang mengakibatkan gagalnya capaian sasaran dalam penanggulangan bencana.

Joined-Up Government merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan aspek koordinasi yang kuat di antara lembaga pemerintah dalam mengelola isu publik tertentu (Roestoto, 2012). Menurut Christian Pollit (2003), *Joined-Up Government* adalah “a phrase which denotes the aspiration to achieve horizontally and vertically coordination thinking and action”. Dari uraian Pollit tersebut dijelaskan bahwa koordinasi horizontal dan vertikal adalah elemen utama dari *Joined-Up Government*. Menurut Handyaningrat (Sentika, 2015: 20-22) koordinasi antar pemerintah terdiri dari koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional merupakan kedudukan setingkat yaitu antara koordinator dan yang dikoordinasikan memiliki kedudukan setingkatnya. Pelaksanaan koordinasi horizontal menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Fungsi komando yakni fungsi sebagai pimpinan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi komando dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Fungsi koordinasi yakni Kerjasama dengan mitra SKPD. Koordinasi vertikal yang secara struktural, antara koordinator terdapat hubungan hierarki. Sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi yang bersifat hierarkhis karena berada pada satu garis komando (*line of command*) satu sama lain. Koordinasi diagonal atau koordinasi fungsional, yaitu koordinator memiliki kedudukan lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan dengan yang dikoordinasikan, namun tidak berupa satu garis komando.

Joined-Up Government yang melalui proses koordinasi digunakan untuk menyelesaikan setiap hambatan pada birokrasi sehingga terjadi penyebaran informasi sesama Lembaga pemerintah. sektor penanggulangan bencana merupakan salah satu sektor public yang membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat.

Penanggulanagn bencana di Indonesia, ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni dilaksanakan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen, yang difungsikan sebagai Lembaga pelaksana penanggulangan bencana di daerah dengan *jobdesk* melakukan pengkoordinasian dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan terencana, terpadu, dan menyeluruh (Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Pemerintah berkewajiban melaksanakan tindakan penanggulangan bencana seperti tercantum pada pasal 5 UU No. 24 thn 2007 yaitu tentang Penanggulangan Bencana, yaitu “Pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pada pasal 4 poin G, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan bencana adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih mendalam pada Pasal 23 Ayat 2, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi yaitu: a).Koordinasi; b).Komando; dan c).Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dengan ini diharapkan terselenggaranya penanggulangan bencana dengan baik, terarah dari mulai pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, karena pemerintah sebagai pelaksana menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Gambar 1 Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ini yang mengakibatkan terjadinya variasi dalam model koordinasi. Model merupakan gambaran dari suatu objek atau ide-ide yang dikemas lebih sederhana dari kondisi atau fenomena alam. Model memuat pesan atau informasi suatu fenomena yang ditujukan untuk mempelajari dan mendalami fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa tiruan dari objek benda, sistem, atau kejadian yang nyata yang berisikan informasi penting untuk dipelajari (Mahmud Achmad, 2008: 1). Tujuan dari penerapan studi pemodelan yaitu untuk menentukan pesan atau informasi yang relevan dan penting untuk dikumpulkan menjadi sebuah model yang unik. Berbagai sudut pandang dan kepentingan pembuat model dapat menciptakan satu sistem yang memiliki beragam model.

Berdasarkan pada rangkaian penjelasan, dapat dicermati bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana model koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir.

2. METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady (dalam Akbar, 2009 :78) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah dengan memahami makna interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Selanjutnya menurut Burhan Bungin (2015: 124) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi proposisi makna di balik kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Pada output yang dihasilkan metode penelitian kuantitatif yaitu data deskriptif yang didapati dari subjek yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Narasumber penelitian ialah subjek yang ahli pada bidangnya, yaitu menguasai informasi tentang objek penelitian. Pada penelitian ini, narasumber adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Selain itu, sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang penting. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana:

“Terkait koordinasi sangat penting, karena seperti yang sebelumnya disebutkan diawal penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPBD jadi harus bagaimana kita berkoordinasi dengan instansi terkait, bisa juga melibatkan 3 tadi, masyarakat dan dunia usaha kalau kita mengharapkan hanya sekedar dari pemerintah, berapa sih anggaran pemerintah untuk menghandle penanggulangan bencana yang cukup besar seperti kemaren, ini tidak bisa mengukupilah kayak peralatan dikami, tidak bisa menghandle untuk 11 kabupaten kota yang terdampak, jadi ya ulun juga berterimakasih kemaren ada organisasi relawan juga yang membantu dalam dunia usaha juga membantu, jadi koordinasi sangat penting bagaimana melayani orang yang terdampak, supaya bisa distribusi terkait bantuan, pendataan bencananya, karena dengan koordinasi pendataan lebih baik, kemudian dengan pendataan baik distribusi bantuan otomatis jadi terarah, bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat, dan itu memang fungsi koordinasi memang sangat penting”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa banjir yang melanda 11 (sebelas) Kabupaten/Kota membutuhkan partisipasi berbagai pihak.

Koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dibagi dalam tiga fase, yakni fase sebelum atau pencegahan (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), fase pada saat atau tanggap darurat (Bidang Kedaruratan dan Logistik), dan fase sesudah atau pemulihan (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Pada tahap pencegahan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut merupakan koordinasi BPBD Provinsi dengan 2 (dua) instansi yang membawahi langsung terkait penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pula instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aspek geologi yakni potensi Gerakan tanah, dan BMKG terkait potensi cuaca. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, antara lain dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerukan sungai, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pelaksana teknis dilakukan oleh Dinas terkait, namun dikoordinasikan oleh BPBD untuk penanggulangan bencana.

Koordinasi BPBD selanjutnya adalah pada saat tanggap darurat, yakni respon cepat atas bencana yang terjadi. Koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang berkaitan dalam upaya tanggap darurat bencana banjir, meliputi instansi yang berada di bawah pemerintah pusat bukan instansi daerah otonom, yakni BNPB, Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui Polisi Daerah (POLDA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategi (BAIS), dan Pertamina untuk keamanan suplai energi selama tanggap darurat bencana. Selain itu, pada fase tanggap darurat koordinasi juga dilakukan dengan SKPD seperti Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten/Kota.

Koordinasi BPBD dalam tahap pemulihan atau pascabencana dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanggulangan bencana secara keseluruhan dilakukan sejak tanggap darurat hingga pasca terjadinya bencana, yakni pada tahap status siaga darurat, tanggap darurat, status transisi, hingga status pemulihan. Khusus untuk penanggulangan pascabencana dilakukan di fase status transisi, yakni fase status darurat ke pemulihan. Pada tahap ini, Langkah awal yang dilakukan adalah kajian kebutuhan pasca bencana atau disebut jitungasna, yakni menghitung kerusakan, menghitung kerugian, dan menghitung kebutuhan pascabencana. Sektor-sektor yang dikaji pada tahap ini antara lain sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan ekonomi. Setelah Menyusun jitungasna, langkah selanjutnya adalah membuat Rancangan Pemulihan Dini (RPD), dan Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana (R3P).

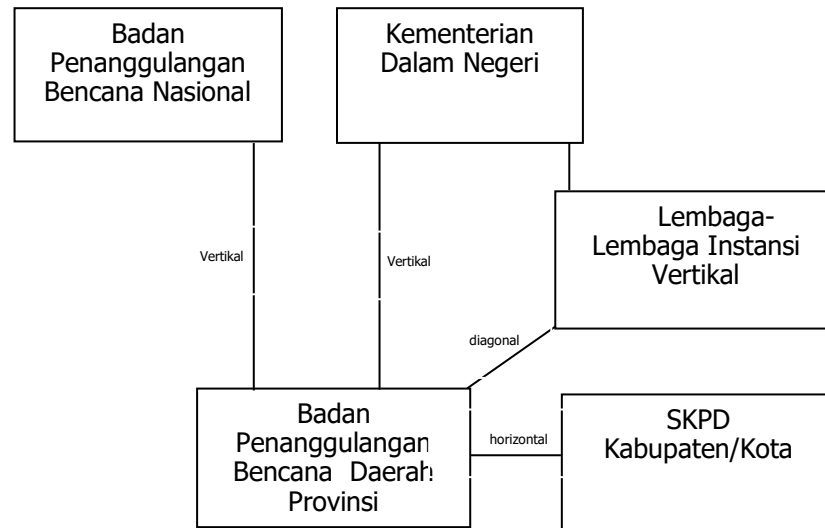
Koordinasi pada tahap pascabencana dilakukan dengan BNPB khususnya dalam kegiatan penyerahan data yang telah dihimpun dan dibuat dalam bentuk RPD, kemudian direkomendasikan oleh gubernur, dan akhirnya diverifikasi oleh BNPB. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan BPBD kabupaten/kota, SKPD Provinsi ataupun dinas perkim.

3.2 Model Koordinasi

Model koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2021 dapat diidentifikasi. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi horizontal, yakni BPBD Provinsi dengan SKPD Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan koordinasi berjalan bukan tanpa hambatan. Kepala BPBD menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan sambutan respon dari instansi terkait, di Kalsel cukup baik untuk responnya bagaimana kita mengundang pertemuan atau rapat terkait koordinasi, kalau instansi cukup mendukunglah, setelah kejadian kemaren instansi yang dulu mungkin kurang aware terkait penanggulangan bencana, sekarang lebih responnya lebih kuat, bagaimana dari pengalaman kejadian banjir kemaren mereka merasa pentingnya koordinasi, dalam penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, kalau dulu, ada namanya Pola pentaheliks, kalau dulu segitiga biru pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kalau sekarang kan ada pola baru Pola pentaheliks, bagaimana kerja sama kita dengan pemerintah dalam dunia usaha, masyarakat bagaimana keterlibatan akademisi, pentingnya akademisi, kemudian pentingnya namanya perss atau media massa. Bagaimana memberikan informasi, karena kalau kita melaksanakan kegiatan tapi penyampaian informasi bencananya tidak sampai Masyarakat, maka akan ada miss informasi ketika ada bencana. Walaupun kita sudah melaksanakan, jadi polanya bertambah sekarang dari segitiga biru itu menjadi Pola pentaheliks, bagaimana kita melibatkan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa, jadi kolaborasi Pola pentaheliks ini dalam penanggulangannya sangat penting, begitu dengan pola baru lagi direncanakan. Ya ada beberapa yang memang tupoksinya memang tidak secara langsung. Awalnya kan mereka meras tupoksinya tidak secara langsung, ternyata setelah dicek kembali mereka sebenarnya punya tupoksi-tupoksi penting dalam penanggulangan bencana, itu ada beberapa yang diawalnya masih belum pahami ibaratnya bukan belum wer, belum paham terkait peran fungsinya sebenarnya ada tahapan-tahapan bencana, mungkin saja bukan tahap tanggap darurat bukan terjun kelapangan, bisa saja tahapan mereka ada diperannya, bagaimana perannya menyiapkan pemberdayaan anak misalnya, bagaimana menyiapkan bantuan pada saat dipengungsian, bagaimana memberikan penyegaran kepada anak-anak, itu adalah beberapa hal-hal yang kecil itu beberapa contoh. Misalnya dinas pendidikan, bagaimana menyiapkan pendidikan awal tanggap kebencanaan, mungkin bukan di tanggap daruratnya tetapi mereka ada tahapan pra bencananya. Ada beberapa yang belum paham setelah kejadian besar jadi lebih paham, jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kesana Walaupun tidak secara langsung ke tanggap darurat bencananya atau penanggulangan bencana ada beberapa kaitan-kaitan atau irisan-irisan yang sebenarnya penting dalam, nantinya dalam penanggulangan bencananya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tantangan koordinasi horizontal yaitu pada kesadaran instansi pemerintah terkait akan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan bencana. BPBD juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD Kabupaten/Kota yang merupakan jalur satu komando dengan lembaga tertinggi adalah BNPB dan Kemendagri. Selain itu, BPBD Provinsi juga melakukan koordinasi secara diagonal yakni dengan lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti POLDA, TNI, BIN, BAIS, serta Lembaga-Lembaga Kementerian, di mana koordinasi ini dilakukan dengan instansi pemerintah di luar satu jalur komando. Berikut ini gambar model koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir.



Gambar 2. Model Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir

4. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh BPBD Provinsi terkait penanggulangan banjir dilakukan dalam berbagai model. Keragaman model tidak terlepas dari beragamnya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir dalam skala besar. Penanggulangan bencana khususnya dalam skala besar semakin membutuhkan instansi-instansi terkait untuk turut berpartisipasi. Penanggulangan bencana tersebut mendorong timbulnya koordinasi pemerintahan untuk mempercepat penanganan bencana.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. (2021). Banjir Banua: Menulis Keempatian Banjir Kalimantan Selatan 2021.
- Bakornas. (2007). *Pedoman Praktis Penanggulangan Bencana Banjir-Bakornas PB* (Vol.344, Issue 021).
- Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 11, No. 2. ISSN:2614-5863
- Bpbd.kalselprov.go.id, diakses pada tanggal 13 Juli 2022
- Erlia, D., Kumalawati, R., & Aristin, N. F. (2017). Analisis kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(3).
- Kumalawati, Rosalina. Dianita, & Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 1(1), 263–275.
- Murni N.Y, & Alhadi Z, (2019), Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol.2 No.. 2019, h. 61-70
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., & Khaidir, S. (2021). Management Strategy of Sub-Watersheds Affected By Flooding In Banjar District, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 126-134.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurfatihah, S. (2019). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Puspitarini, R. C. (2021). Perspektif Melihat Banjir Kalimantan Selatan Tahun 2021. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(1), 1-14.
- Sentika. & Rachmat TB. (2015). Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Setiyanto.W.A.N. (2017). *Joined-Up Government (Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padel, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3).